

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses Jual beli itu harus sesuai dengan konsep dalam Islam yaitu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', maka islam menganggapnya jual beli itu tidak sah. Kepemilikan dedak yang dikuasain oleh pihak pabrik, secara normatif pemilik jasa pabrik beras tidak berhak atas dedak, seharusnya dedak milik petani padi. Akan tetapi praktek kepemilikan dedak tersebut sudah menjadi tradisi adat dimasyarakat kampung Cisaat Hilir, jadi sudah mereka anggap sebagai sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Walaupun dalam akad tidak disebutkan secara spesifik bahwa dedak menjadi milik pemilik jasa penggilingan padi atau pabrik beras, namun petani padi dan pemilik jasa penggilingan padi atau pabrik beras sudah sama-sama saling mengetahui bahwa jika menggiling padi berarti dedak menjadi milik penyedia jasa yaitu pihak pabrik beras. Jadi secara '*urf*' padi menjadi milik pemilik pabrik beras.
2. Jual beli dedak yang dilakukan oleh pihak pabrik beras sudah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli, sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh syara', lalu secara adat

yang berlaku di kampung cisaat hilir dedak sudah menjadi hak milik yang multak pemilik pabrik bersa, maka jual beli dedak yang dilakukan oleh pihak pabrik beras tersebut sah dan dibolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis akan menyampaikan saran-saran atau hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikat hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa setiap hidup itu pasti ada masalah baik berupa hak kepemilikan seseorang yang di kuasai oleh orang lain, jika sudah adat kebiasaan sebagaimana pemliknya merelakan maka boleh dimiliki dan jika sebaliknya pemiliknya tidak merelakan maka harap diserahkan kepada pemiliknya agar tidak timbul perpecahan dan fitnah. Seharusnya dalam melakukan transaksi itu harus di awali dengan akad yang jelas baik berupa jual beli maupun ijarah, agar tidak ada kesalah pahaman dalam pandangan orang sekitar yaitu berupa hak kepemilikan dedak dan kepemilikan lainnya.
2. Kepada siapa saja yang yang memakai metode ushul fiqih (*'urf*), maka harus dipahami terlebih dahulu bahwa metode tersebut digunakan hanya untuk sebagian sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat, sudah menjadi kebisaan masyarkat.